

BAB I

PENDAHULUAN

Banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat diantaranya masalah permodalan untuk keperluan produktif dan kebutuhan yang mendesak untuk keperluan sehari-hari. Apabila dikaitkan dengan situasi Negara Indonesia yang sedang mengalami krisis dibidang ekonomi yang berkepanjangan, tentunya banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk memenuhi kebutuhan keuangan maka masyarakat terpaksa meminjam uang kepada kerabat atau tetangganya. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu kegiatan untuk pemenuhan permodalan seperti lembaga perkreditan sebagai salah satu pemenuhan permodalan. Di Indonesia telah banyak lembaga perkreditan dan lembaga jaminan yang diadakan oleh pemerintah untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ditujukan untuk melindungi dan mencegah masyarakat yang membutuhkan permodalan tersebut dari lintah darat, pegadaian gelap, ijon dan pinjaman lain yang tidak wajar.

Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik, pembangunan dibidang ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan bidang-bidang lainnya termasuk didalamnya adalah pembangunan dibidang hukum yang salah satunya adalah lembaga perum pegadaian. Lembaga ini banyak diminati oleh masyarakat dalam mendapatkan

1.

rumit. Perum pegadaian ini fungsi dan tugasnya menyalurkan kredit kepada masyarakat ekonomi lemah.

Dalam menggadaikan barang diperum pegadaian pihak pemberi gadai akan menyerahkan benda gadai kepada perum pegadaian sebagai jaminan atas pinjaman uang. Barang gadai tersebut kemudian disimpan oleh perum pegadaian disuatu tempat yang telah tersedia agar terpelihara dengan baik. Barang-barang tersebut tidak terlepas dari ancaman resiko-resiko tertentu seperti barang hilang, tertukar, rusak dan sebagainya. Terhadap resiko-resiko tersebut perum pegadaian sebagai pihak penyimpan barang berkewajiban untuk bertanggung jawab pada nasabah.

Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang senantiasa tertuju pada benda milik orang lain yang berupa benda bergerak dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahkan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi walaupun mudah untuk berubah nilainya¹

Pemberian kredit dengan jaminan gadai ini diberikan atas dasar kepercayaan, sesuai dengan mottonya "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah", dan praktis, prosedur penerimaan barang jaminan pun tidak terlalu sulit dengan membawa barang jaminan tanpa mengetahui pemilik barang yang sebenarnya dan menunjukkan kartu identitas diri serta menyertakan fotocopynya maka terjadilah pemberian kredit (perjanjian pinjam-meminjam).

¹. Kashadi, Gadai dan Penanggungan, hal 25

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang diperum pegadaian terdapat hak dan kewajiban dari perum pegadaian sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Kewajiban dari pihak perum pegadaian merupakan hak dari nasabah, demikian pula sebaliknya apa yang menjadi kewajiban nasabah merupakan hak dari perum pegadaian.

Dalam hal terjadi kelalain dipihak nasabah atau pemberi gadai yang tidak melunasi, mecicil, atau memperpanjang perjanjian gadainya sampai batas waktu perjanjian gadai yang ditentukan berakhir atau di sebut sebagai wanprestasi, maka pihak perum pegadaian mempunyai hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri barang jaminan tersebut, hal itulah yang dimaksud dengan hak untuk melakukan parate eksekusi atau oleh masyarakat luas dikenal dengan istilah lelang. Perum pegadaian berwenang mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang jaminan tersebut.

Dalam hal pemegang gadai melakukan penjualan didepan umum terhadap barang tersebut tak lain untuk melakukan upaya pengembalian hutang pokok beserta bungannya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Penjualan dimuka umum tersebut dilakukan baik dengan harga penawaran yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang semakin menurun, atau dengan pendafran harga dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan menawar harga, menyetujui harga atau dengan ijin pendaftaran².

dalam suatu pelelangan tentu pihak pemegang gadai menginginkan suatu harga yang semaksimal mungkin agar hasil lelang itu dapat menutup kredit yang telah diberikan termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya. Namun sebaliknya pembeli tentu saja menginginkan dapat membeli barang itu dengan harga serendah mungkin, hal ini juga dapat disebabkan oleh barang jaminan sendiri, dimana barang-barang jaminan terutama barang-barang selain proses penyusutannya akan lebih cepat. Sebagai contoh yaitu barang jaminan berupa kain yang ketika digunakan bukan kain baru, ditambah lagi barang-barang yang berupa kain akan cepat rusak terutama warnanya. Sehingga pada waktu pelelangan barang tersebut kurang mendapat perhatian dari pembeli, maka hanya membeli dengan harga yang murah.

Benda jaminan itu dinilai mulai dari benda digadaikan sampai benda itu dilelang masih dalam keadaan baik, maka pihak pegadaian harus menyimpan dan merawatnya baik-baik, hal ini bertujuan agar dalam pelelangan nantinya barang itu tetap utuh. Meskipun barang gadai telah disimpan dengan baik namun dalam kenyataannya pada saat lelang tidak semua barang dapat terjual dengan harga yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan pihak pegadaian dalam hal hasil lelang lebih rendah dari

Berdasarkan adanya permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan pihak perum pegadaian dalam hal hasil lelang lebih rendah dari pada jumlah pinjaman?

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan meneliti Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, Adapun penelitian kepustakaan ini didapatkan dari bahan hukum :

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari

- 1) . Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2). Staatsblad Nomor 81 Tahun 1982 tentang Aturan Dasar Pegadaian
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian

4) Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1000/MP/1002/2000

tanggal 17 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian.

b. **Bahan hukum sekunder**

Bahan sekunder ini merupakan bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku tentang perjanjian, tentang jaminan, serta laporan-laporan penelitian yang telah ada lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. **Penelitian Lapangan**

Adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

a. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Basen Kota Yogyakarta.

b. **Narasumber**

1) Kepala Perum Pegadaian Cabang Basen Kota Yogyakarta

2) Pegawai Penaksir Cabang Basen Kota Yogyakarta

c. **Alat Pengumpulan Data**

Dilakukan dengan Pedoman wawancara yaitu dengan melakukan atau mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan

3. Analisis Data

Adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang tidak dinyatakan dalam bentuk hitungan melainkan merupakan sekumpulan bahan-bahan atau keterangan yang ditemukan dan kemudian diuraikan secara terperinci.

Sistematika dari skripsi dapat penyusun jelaskan secara garis besar sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini antara lain dapat penulis uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang dipakai dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, JAMINAN DAN GADAI

Bab ini akan diuraikan mengenai; tinjauan tentang perjanjian yaitu pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi dan akibat-akibatnya, serta hapusnya perjanjian. tinjauan tentang jaminan yaitu pengertian jaminan, sifat dan fungsi jaminan dan

penggolongan jaminan, tinjauan gadai yaitu gadai menurut KUH Perdata: pengertian gadai, subjek dan objek gadai, sifat umum gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, dan berakhirnya perjanjian gadai.

Bab III TINJAUAN TENTANG GADAI DI PERUM PEGADAIAN

Dalam bab ini masih berisi penjelasan tetapi bersifat khusus dari permasalahan yang akan diteliti yaitu tinjauan tentang Perum Pegadaian yang berisi; pengertian gadai menurut perum pegadaian, dasar hukum perum pegadaian, tujuan, tugas dan fungsi perum pegadaian, barang gadai yang dapat digadaikan, barang yang tidak dapat digadaikan, tempat menyimpan dan cara menyimpan barang jaminan, terjadinya hak gadai, dan sebab-sebab berakhirnya gadai.

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT GADAI DI PERUM PEGADAIAN CABANG BASEN KOTA YOGYAKARTA

Bab ini akan membahas tentang hak dan kewajiban pemberi dan pemegang gadai serta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perum pegadaian cabang Basen

dalam hal hasil dalam lebih rendah dari pada jumlah

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, dimana di dalam bab ini

terdapat tentang kesimpulan dan saran